



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, dan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menyesuaikan Pembentukan Badan Koordinasi Kehumas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;

b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi telah melaksanakan Rapat Pleno sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 2/PK.01-BA/15/2026 tentang Rapat Pleno Pembentukan Badan Koordinasi Kehumas (BAKOHUMAS) Dan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, tanggal 6 Januari 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumas Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2026.
- KESATU : Susunan keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi terdiri atas:
- a. Pembina:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi; dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
 - c. Ketua Pelaksana adalah:
 1. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
 2. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 8 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI,
TTD

DENI RAHMAT

Salinan sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Jambi
Sekretaris,



Dassy Nur Lisa Lumban Tobing

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAMBI

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
1	Deni Rahmat, S.Sos	Ketua	
2	H. Muhammad Ibnu Arafah, S.S	Divisi Hukum dan Pengawasan	
3	Rahmidiana, S.Kom	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
4	Rengki Pirdana, S.E	Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	
5	Tuti Rosmalina, S.HI., M.A	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	
6	Dessy Nur Lisa Lumban Tobing, M.H	Sekretaris	Ketua Badan Koordinasi Kehumasan
7	Nilawati Agustin, S.Kom., M.M.	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Ketua Pelaksana Bidang Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
8	Henny Magdalena, S.H	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Ketua Pelaksana Bidang Perencanaan, Data, dan Informasi
9	M. Rasyid Adil, S.E	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Hukum	Ketua Pelaksana Bidang Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Hukum
10	Yessi Afriyani, S.E	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Pelaksana Bidang Keuangan, Umum dan Logistik

11	Muhammad Firmansyah, S.H	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
12	Nur Fajar Ismail, S.Kom	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	
13	Bayu Anjar Kristianto, S.H	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	
14	Efranika Septiani Senja, A.Md.	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	
15	Iqbal Anshori, S.H.	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	
16	Dwiki Yunas Ardani	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	
17	Muhammad Riswandha Kurniawan, S.E.	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI,

TTD
DENI RAHMAT

Salinan sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Jambi
Sekretaris



Dessy Nur Lisa Lumban Tobing